

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kamus bahasa Indonesia, anak diartikan sebagai keturunan kedua. Dalam fakta sosial, keturunan kedua paling tidak dapat dibedakan menjadi empat jenis anak: (1) anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil dan formil (dalam perkawinan yang sah menurut agama/keyakinan) ada catatannya, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974); (2) anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 saja); (3) Mencegah terjadinya perkawinan yang sah menurut hukum bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil; (4) anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*).<sup>1</sup>

Pernikahan dan pernikahan adalah ajaran Islam yang penting. Dalam Al-Qur'an sendiri, pernikahan dibahas dalam beberapa bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Islam menuntut segala sesuatu yang bertujuan untuk melindungi dan melindungi manusia dalam berbagai aspek kehidupan untuk kemaslahatan manusia. Perkawinan juga diatur dalam

---

<sup>1</sup> Yayan Liyana Mukhlis, "Penetapan Asal Usul Anak: Sebuah Alternatif Dalam Perlindungan Anak", *Makalah Ilmiah*, Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, disampaikan dalam diskusi hukum Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Senin, tanggal 23 September 2013, hlm. 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis dasar persalinan dan reproduksi keturunan. Anak adalah ekspresi ibu dan ayah.

Islam memperhatikan ketersediaan lingkungan yang sehat dan nyaman untuk membesarkan keturunan. Mengikuti perintah Allah dan petunjuk para Rasul, Allah menciptakan pria dan wanita untuk berhubungan, mencintai, melahirkan, dan hidup dalam damai. Allah berfirman dalam Q.S An-Nahl 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ

مِنَ الطَّيِّبَاتِ

Artinya: Dan Allah telah menjadikan bagimu pasanganmu dari jenismu sendiri dan menjadikan bagimu bersamanya anak-anak dan cucu-cucu serta telah memberimu rezeki dari yang baik-baik.<sup>2</sup>

Karakterisasi perkawinan memerlukan pertimbangan keseimbangan hukum, seperti gender, hak asasi manusia, demokrasi, pluralisme, dan hukum Syariah. Jika nilai dominan hukum perkawinan adalah patriarki atau idealisme gender, maka kebijakan dan undang-undang yang dibuat juga akan meningkatkan atau memasukkan prasangka patriarki dan idealisme gender. Keadaan yang demikian berdampak besar bagi terwujudnya masyarakat dan budaya hukum, sehingga perlu dibungkus segala

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama, *Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Gramedia, 2007), hlm. 390

sesuatunya dalam Machasid Syariah sebagai tujuan akhir dari berlakunya hukum dalam negeri.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan merupakan perbuatan hukum dengan sebab dan akibat hukumnya sendiri, karena merupakan hukum yang penting bagi masyarakat. Dengan kata lain, ada tidaknya perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif. Oleh karena itu, di Indonesia perkawinan diatur dan harus dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang, dan ada ketentuan hukum yang berlaku.

Pencatatan perkawinan di Indonesia dilakukan di depan Kantor Pencatatan Perkawinan, Kantor Urusan Agama (KUA), tempat pencatatan perkawinan itu sah. Namun ada beberapa pegawai KUA yang menikah tanpa pencatatan, yaitu belum menikah. Perkawinan siri, juga dikenal sebagai perkawinan palsu, hanya didasarkan pada aturan agama (hukum) dan adat istiadat, tetapi belum diumumkan kepada banyak orang dan belum terdaftar secara resmi di Sekretariat Agama.<sup>3</sup>

Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “setiap perkawinan dicatat menurut hukum yang berlaku”, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum

---

<sup>3</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, (Visi Media: Jakarta, 2007), hlm.22.

Islam pasal 6 ayat (2) “Perkawinan dilakukan di luar pengawasan. Catatan nikah tidak memiliki kekuatan hukum ”, sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1),“ Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan surat nikah ”.

Di Indonesia, perkawinan dianggap sah hanya jika didaftarkan pada lembaga yang terakreditasi, Biro Agama Umat Islam (KUA). Fenomena nikah siri dan nikah siri semakin banyak terjadi di Indonesia. Banyuwangi tidak terkecuali. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau sulit diatur akan mengalami kesulitan memperoleh status hukum akibat anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Di Indonesia, status hukum seorang anak dibuktikan dengan pemilihan akta kelahiran. Jika seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan ingin memperoleh akta kelahiran, itu harus menyertakan keputusan yang dikeluarkan pengadilan tentang kelahiran anak tersebut. Dari data yang diperoleh peneliti di SIPP Inkuisisi Banyuwangi, jumlah permohonan penerbitan SK asal anak pada tahun 2020 mencapai 12.028 proses perdata.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memandang penting dan membahas serta mempertimbangkan penentuan asal usul anak dari perspektif hukum Islam. Terutama di Maqashid Syari’ah. Ulama hukum Islam merumuskan lima aspek yang harus dilindungi (*al-maqashid al-*

---

<sup>4</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung, *online* dalam [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Asal%20usul%20anak&court=401369PA770&jenis\\_doc=putusan&jd=KABUL&tp=0&cat=a28ae04e55e1f8c13005da77edbee894](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Asal%20usul%20anak&court=401369PA770&jenis_doc=putusan&jd=KABUL&tp=0&cat=a28ae04e55e1f8c13005da77edbee894). Diakses pada 13 Maret 2021 Pukul 20:22

*khamsah*)<sup>5</sup>, yaitu perlindungan agama (*hifzh al-din*), perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan akal (*hifzh al-aql*), perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*), dan perlindungan harta benda (*hifzh al-mal*). Ulama berpendapat bahwa perkawinan adalah “akad yang menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan halal dalam hubungan seksual dan menciptakan hak dan kewajiban antara keduanya”. Selain itu, Perkawinan merupakan ikatan yang bertujuan untuk memperoleh keturunan yang dapat melindungi keluarga.

Islam sendiri merinci kewajiban orang tua dan keturunannya dalam ranah keluarga. Selain itu, nilai moral yang harus diterapkan dalam keluarga: pentingnya ketenangan, kedamaian, dan kasih sayang. Islam telah sangat memperkuat pemahaman kita tentang asal-usul keluarga dan anak-anak. Hal ini menentukan bahwa manusia memiliki perannya masing-masing dalam bertindak sesuai dengan kemampuannya.<sup>6</sup>

Dalam hukum Islam modern, nikah siri atau nikah siri, atau nikah adat, dan praktik adat dalam masyarakat Islam. Nikah Siri adalah nikah yang memenuhi syarat dan sesuai dengan syariat Islam. Aturan Al-Qur'an adalah sebagai berikut: Qs. An-Nisa ayat 59

---

<sup>5</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibiy, *al-Muwafaqat fiy Ushul al-syari'at*, (Beirut: Dar al-Ilm al-Malayin, tt), Juz III, hlm. 407, *Ali ibn Muhammad al-Amidiy, al-Ihkam fiy Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt) Juz III, hlm. 274.

<sup>6</sup> Abdul Rahman I, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1989, hlm.5

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai Orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih akibatnya.(Q.S An-Nisa:59)<sup>7</sup>

Akan tetapi, di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan nikah siri diterima oleh negara karena nikah siri tidak memiliki akta resmi dan biasa disebut dengan buku nikah. Oleh karena itu, ini merupakan posisi hukum yang tidak stabil karena memungkinkan laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dan jelas merugikan pemangku kepentingan, termasuk anak-anak, jika anak tersebut merupakan hasil dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

Seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah menurut hukum negara mempunyai akibat hukum bahwa status anak tersebut sama dengan anak yang lahir dari anak yang tidak sah. Oleh karena itu, anak mempunyai hubungan hukum hanya dengan ibu dan tidak dengan anak. Ayah, karena pernikahan itu tidak dicatat dalam catatan pernikahan.<sup>8</sup> Suami

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Terjemahan...* hlm. 156

<sup>8</sup> Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum keluarga dan Hukum pembuktian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Bina Aksara, 1986), hlm.93

dan istri adalah anak yang sah, begitu pula anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum agama atau negara, dan ada hubungan hukum antara ibu dan ayah. Dalam menangani kasus-kasus seperti itu, hakim harus revolusioner dalam memutuskan semua kasus tersebut. Pencapaian kepastian hukum tidak hanya membutuhkan mengikuti ketentuan yang ada atau tertulis, tetapi juga menyelidiki fakta yang ada dan memahami implikasi dari peraturan hukum yang ada.

Seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Banyuwangi, peneliti tertarik untuk mengkaji salah satu putusan di Pengadilan Agama Banyuwangi, yaitu putusan Nomor 0964/PDt.P/2020/PA.Bwi. Di dalam putusan ini dielaskan bahwa telah terjadi pernikahan siri atau pernikahan menurut agama Islam antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 31 Januari 2014, dengan wali hakim. Bahwa setelah pernikahan tersebut selama 6 tahun 8 bulan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniani seorang anak bernama XXX umur 5 tahun lahir pada tanggal 04 Maret 2015.

Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi tidak mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan kelahiran anak, sehingga kelahiran anak pertama Pemohon, nama bapak, tidak tercatat dalam akta kelahiran. Hal ini berdasarkan dalam Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “setiap perkawinan dicatat menurut hukum yang berlaku” dan Kompilasi Hukum Islam pasal 6 ayat (2) “Perkawinan dilakukan di luar pengawasan. Catatan nikah tidak memiliki kekuatan hukum ”, sebagaimana dalam Pasal

7 ayat (1),“ Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan surat nikah ”. Karena tidak ada pencatat yang sah maka akta anak tersebut tidak ada nama ayahnya sesuai dengan peraturan Pemendagri Nomor 108 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Hukum Islam menegaskan bahwa jika seorang anak harus lahir sekurang-kurangnya 6 bulan setelah perkawinan, atau dalam jangka waktu iddah 4 bulan 10 hari setelah perkawinan, maka anak tersebut dapat dianggap sebagai anak sah dari ayah dan ibunya. Pada pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa yang berkepentingan wajib disumpah (maksudnya suami yang menyangkal sahnya anak tersebut), di dalam hukum islam juga demikian halnya, yaitu suami harus bersumpah empat kali dengan mengatakan ia benar, dan pada yang kelima kalinya suami mengucapkan” bahwa ia akan dilaknat Allah kalau tuduhan itu dusta”, inilah yang dimaksud dengan penyelesaian secara *li'an* apabila istri tidak menyangkal tuduhan suaminya tersebut.

Oleh karena itu, pada titik ini Anda perlu mendaftarkan pernikahan Anda dan mencatat atau menentukan asal usul anak Anda. Ini memastikan bahwa kebenaran yang ada tidak tumpang tindih. Menurut hukum Indonesia, asal usul keputusan anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh lembaga yang terakreditasi. Dengan tidak adanya sertifikat, Penyidik dapat menentukan asal usul anak setelah



memenuhi persyaratan dan melakukan penyelidikan yang cermat menurut aturan yang ditetapkan.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, Asal usul anak sangat penting bagi keluarga karena berkaitan dengan silsilah dan silsilah anak. Baik anak dari perkawinan yang sah menurut agama dan hukum negara, maupun perkawinan yang sah menurut agama atau adat. Hal ini disebabkan adanya upaya memelihara keturunan atau perlindungan keturunan (*hifzhl-nasl*). Akta kelahiran yang diterbitkan oleh pencatatan sipil diperlukan untuk memperoleh identitas dan legalitas anak. Dan syarat untuk memperoleh akta kelahiran adalah orang tua harus memiliki buku nikah sebagai bukti perkawinan yang sah menurut hukum negara dan agama. Oleh karena itu, perkawinan harus didaftarkan ke KUA dan perkawinan yang tidak dicatatkan harus melalui isbat perkawinan. Hal ini mempengaruhi penetapan asal anak yang dikeluarkan oleh Inkuisisi. Oleh karena itu, penetapan asal usul anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dapat melindungi keturunan (*hifzh al-nasl*).

Berdasarkan Latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Penetapan Asal Usul Anak Pada Perkawinan yang Tidak Tercatat Menurut Maqashid Syariah Fi Hifdz Al-Nasl (Studi Putusan 964/PDt.P/2020/PA.Bwi)”**

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.47

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, supaya penelitian tidak meluas, peneliti membatasi rumusan masalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan asal usul anak pada perkawinan yang tidak tercatat pada Putusan 964/PDt.P/2020/PA.Bwi?
2. Bagaimanana penetapan asal usul anak pada perkawinan yang tidak tercatat menurut Maqashid Syariah *Fi Hifdz Al-nasl*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan asal usul anak pada perkawinan yang tidak tercatat pada Putusan 964/PDt.P/2020/PA.Bwi
2. Untuk menganalisis penetapan asal usul anak pada perkawinan yang tidak tercatat menurut Maqashid Syariah *Fi Hifdz Al-nasl*.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan mapu memberikan inspirasi serta dapat menambah referensi dalam berfikir tentang penetapan asal usul anak diluar perkawinan dalam Maqashid Syariah *Fi Hifdz Al-nasl*

2. Secara Praktis
  - a. Bagi Peneliti

Sebagai bahan pemikiran dalam meningkat pengetahuan mengenai penetapan asal-usul anak pada perkawinan yang tidak tercatat atau perkawinan siri dalam Maqashid Syariah *Fi Hifdz Al-nasl*

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan sebagai informasi baru yang dapat memberikan manfaat serta bisa mengetahui tentang penetapan asal-usul anak pada perkawinan yang tidak tercatat atau perkawinan siri dalam Maqashid Syariah *Fi Hifdz Al-nasl*

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi serta tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya sehingga dapat mengkaji ulang mengenai penetapan asal-usul anak pada perkawinan yang tidak tercatat atau perkawinan siri dalam Maqashid Syariah *Fi Hifdz Al-nasl*.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam judul penelitian, peneliti memusatkan istilah-istilah pada pengertian judul “Penetapan Asal Usul Anak Pada Perkawinan yang Tidak Tercatat Menurut Maqashid Syariah *Fi Hifdz Al-Nasl* (Studi Putusan 964/PDt.P/2020/PA.Bwi)” sebagai berikut:

### **1. Penegasan Konseptual**

a. Penetapan Asal-Usul Anak

Penetapan asal-usul memiliki arti sebagai penetapan tentang adanya hubungan nasab seorang anak kepada seorang laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya yang didasarkan kepada pengakuan akan adanya hubungan darah dengan anak yang diakuinya, sehingga dengan pengakuan itu anak tersebut menjadi anak sah dan di antara keduanya memiliki hubungan hukum timbal balik.<sup>10</sup>

b. Anak yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat

Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 saja).<sup>11</sup>

c. Maqashid Syariah *Fi Hifdz Al-nasl*

Istilah maqashid syariah *Fi Hifdz Al-nasl* memiliki arti sebagai konsep merawat keturunan yaitu menjaga kelangsungan umat manusia, dan membina sikap dan mentalitas manusia.<sup>12</sup>

d. Putusan 964/PDt.P/2020/PA.Bwi

---

<sup>10</sup> Yayan Liyana Mukhlis, "Penetapan Asal Usul Anak: Sebuah Alternatif Dalam Perlindungan Anak", *Makalah Ilmiah*, Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, disampaikan dalam diskusi hukum Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Senin, tanggal 23 September 2013, hlm. 2

<sup>11</sup> Zakaria Ahmad al-Barry, *Ahkamul Auladi Fil Islma, ter, Cadidijah Nasution, Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, (Jakarta:PT Bulan Bintang, 2004), Hlm.8.

<sup>12</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Penerjemah Saefullah Ma'sum, dkk), (Jakrta:PT Pustaka Firdaus) 1994. Hlm. 551

Putusan Pengadilan Agama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Putusan 946/PDt.P/2020/PA.Bwi, yang memiliki arti sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang berupa penetapan diterima atau ditolaknya pengajuan permohonan para pemohon.<sup>13</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Karya ilmiah dengan judul penetapan asal usul anak pada perkawinan yang tidak tercatat menurut maqashid syariah *fi hifdz al-nasl* (studi putusan 964/pdt.p/2020/pa.bwi) memiliki tujuan untuk mendeskripsikan penetapan asal-usul anak pada perkawinan yang tidak tercatat yaitu pada Putusan nomor 964/PDt.P/2020/PA.Bwi kemudian dianalisis dengan teori maqashid syariah *fi hifdz al-nasl*.

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ilmiah ini perlu dikaji tentang metode penelitian serta objek yang akan diteliti, sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan rumusan masalah. Selain itu untuk membatasi gerak dalam pembahasan ini agar penelitian yang dilakukan tepat sasaran. Adapun beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Lembaran Negara dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

## 1. Jenis penelitian

Jenis kajian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah *literature review*, yaitu penelitian atau telaah kritis terhadap pengetahuan, gagasan, atau penemuan yang terkandung dalam berbagai informasi perpustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, surat kabar, jurnal, dan dokumen. sebuah studi untuk. Tinjauan pustaka adalah kajian yang secara kritis menyelidiki atau menyelidiki apa yang terkandung dalam kepustakaan yang berorientasi akademis.<sup>14</sup>

Fokus penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, proposisi, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian yang dirumuskan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu memecahkan data yang diperoleh secara rutin dan memberikan pemahaman serta penjelasan agar pembaca lebih memahami. Metode ini digunakan untuk mengkaji penelitian tentang penetapan asal usul anak di luar perkawinan sah menurut maqashid syariah *fi hifdz al-nasl*.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sumber data sekunder adalah buku atau laporan ilmiah primer atau asli yang

---

<sup>14</sup> Nana Syaodih, *Merode peneitian pendirikan*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm.52

dimuat dalam artikel atau jurnal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini sumber data sekunder yang dihasilkan adalah data tidak langsung. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, jurnal dan artikel ilmiah yang memuat tentang maqashid syari'ah dan khusus maqashid syari'ah *fil hifdn nasl*, serta buku-buku yang masih dengan kaitannya dengan fokus penelitian.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Oleh karena itu, peneliti melakukan proses pengumpulan data berupa dokumen atau buku tentang penentuan kelahiran seorang anak. Selain itu, metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mencari atau mengekstrak data dari buku-buku yang berkaitan dengan rumusan masalah. Setelah data terkumpul, dilanjutkan ke tahap analisis data. Pada tahap ini, tujuannya adalah untuk memecahkan masalah dan mengembangkan pola urutan yang sesuai sehingga bagian-bagian tersebut saling berhubungan.<sup>15</sup>

### **4. Analisis Data**

Setelah mengambil data yang diperlukan, penulis mengolah dan menganalisis data untuk membuat pembahasan dan deskripsi data. Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah

---

<sup>15</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2007, hlm.189

metode analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan metode isi, yaitu uraian secara rinci tentang isi suatu informasi tertentu. Kemudian diolah secara sistematis dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berpikir deduktif adalah proses mendekati kebenaran umum tentang suatu peristiwa atau teori dan mengumpulkannya menjadi kebenaran data yang mengandung peristiwa yang sama dengan peristiwa atau rangkaian peristiwa tertentu.<sup>16</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dinyatakan di sini bahwa analisis data merupakan langkah terakhir dari apa yang dilakukan di lapangan selama penelitian. Proses analisis data di lapangan yang dikembangkan oleh Milles dan Hiberman adalah sebagai berikut:<sup>17</sup> yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti mereduksi data-data yang dianggap tidak penting dan di luar fokus penelitian, kemudian data yang sudah direduksi peneliti sajikan dan pada akhirnya peneliti menarik kesimpulan berupa teks naratif yang berkaitan dengan analisis putusan penetapan asal usul anak ditinjau dari maqashid syariah *fil hidzn nasl*.

---

<sup>16</sup> Saiffudin Anwar, *Metode penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar), hlm.40

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hlm. 247-252